



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V – Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR : 0301/UN33/HK/2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Medan, perlu ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Medan;

b. bahwa untuk memberikan acuan mengenai ketentuan yang menyangkut pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Medan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
3. Rektor adalah Rektor UNIMED.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Ketua Jurusan adalah dosen tetap Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Jurusan.
7. Sekretaris Jurusan adalah dosen tetap Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan membantu Ketua Jurusan dalam memimpin jurusan.

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Medan dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.

Pasal 3

1. Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 4

1. Pengangkatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
2. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan berhenti dari jabatannya;
 - b. Perubahan susunan organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Medan.

Pasal 5

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan adalah :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Dosen tetap di Jurusan tersebut;
3. Bagi Calon Ketua Jurusan, telah bertugas/mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada Jurusan tersebut dan bagi Calon Sekretaris Jurusan telah bertugas/mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada Jurusan tersebut kecuali untuk Jurusan yang usianya kurang dari 4 (empat) tahun;
4. Calon Ketua Jurusan berpendidikan minimal S2 dan memiliki Jabatan Lektor (III/c) dan Calon Sekretaris Jurusan berpendidikan minimal S2 dan memiliki Jabatan Lektor. Bila ternyata di Jurusan tidak memiliki Jabatan/Pangkat/Golongan tersebut di atas, maka persyaratan Jabatan/Pangkat/Golongan tersebut dapat diturunkan satu tingkat;
5. Memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan yang baik sebagaimana tercantum pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari calon yang bersangkutan;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Batas umur Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan maksimal 60 tahun;
8. Menyampaikan persyaratan tertulis berupa :
 1. Kesediaan menjadi Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan;
 2. Kesediaan memenuhi kewajiban dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental dari dokter pemerintah;
 5. Daftar Riwayat Hidup.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN KETUA JURUSAN
DAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 6

1. Pencalonan Ketua dan sekretaris Jurusan dilakukan melalui penjaringan bakal calon dari dosen yang memenuhi syarat dalam rapat jurusan;
2. Rapat jurusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah rapat dosen tetap jurusan;
3. Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan dijanging/dipilih melalui rapat jurusan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
4. Rapat Jurusan memilih minimal 2 (dua) calon Ketua Jurusan dan minimal 2 (dua) calon Sekretaris Jurusan;
5. Rapat Jurusan untuk pemilihan Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan dipimpin oleh Dekan Fakultas.
6. Rapat Jurusan dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah dosen tetap jurusan tersebut;
7. Dalam hal quorum tidak tercapai, rapat diundurkan selama 1 (satu) minggu dan pelaksanaannya tidak mempersyaratkan lagi apakah quorum tercapai atau tidak;
8. Penjaringan/pemilihan dilakukan secara tertulis dengan setiap dosen berhak memilih seorang calon untuk Ketua Jurusan dan seorang calon untuk Sekretaris Jurusan;
9. Pemilihan dilakukan secara tertulis, langsung, bebas dan rahasia;
10. Perhitungan kertas suara hasil pemilihan dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pemilihan dengan dua orang saksi;
11. Apabila jumlah kertas suara tidak sesuai dengan jumlah para pemilih, maka pemilihan dianggap batal dan harus diulang kembali;
12. Apabila kertas suara tidak terbaca atau salah tulis atau diisi lebih dari seorang calon, maka kertas suara tersebut dianggap batal;
13. Apabila kertas suara hanya berisi nama atau nama kecil atau nomor kode saja, kertas suara tersebut tetap dianggap sah sepanjang di antara calon-calon tidak mempunyai nama atau nama kecil atau kode yang sama.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN CALON KETUA JURUSAN
DAN CALON SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 7

1. Dekan Fakultas mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Calon Ketua Jurusan dan 2 (dua) orang Calon Sekretaris Jurusan kepada Rektor dengan urutan sesuai dengan peringkat perolehan suara;
2. Dekan Fakultas dalam mengusulkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan melampirkan antara lain :
 - a. Berita Acara Rapat pemilihan berikut notulen rapat dan daftar hadir;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan secara tertulis;
 - d. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir masing-masing rangkap 2 (dua).

BAB V
PENETAPAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 8

1. Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Rektor.
2. Rektor setelah meneliti kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan serta penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab dan tata krama dalam kehidupan kampus dari para calon, selanjutnya Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

1. Sebelum Penjaringan/Pemilihan Calon Ketua Jurusan dan Calon Sekretaris Jurusan dilaksanakan, tata cara ini terlebih dahulu dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pemilihan;
2. Tata cara ini berlaku di lingkungan Universitas Negeri Medan sepanjang belum ada perubahan atau tata cara yang baru;
3. Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan tata cara ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 September 2018

REKTOR,



SAWAL GULTOM

NIP. 196202021987031002